

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban” adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan observasi, setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari teori hibah dan *muḍārabah* untuk menganalisis praktik bagi hasil yang diterapkan oleh pengurus kelompok bligon kepada pengelola sapi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pemerintah (*al-wāhib*) memberikan dana awal hibah sapi kepada Kelompok Bligon yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk membagikan hibah sapi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu (*al-mauhub lah*) yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Kemudian sapi hibah tersebut akan dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, ketentuan pembagian keuntungan untuk hibah sapi tersebut tergantung dari kelahiran anak sapi, anak sapi sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pengelola sepenuhnya dan anak sapi yang lahir berikutnya akan diterapkan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk disetorkan kepada pengurus kelompok bligon. Alasan diterapkan sistem bagi hasil yaitu untuk pengoperasionalan kembali dari dana 40% tersebut yang akan dibelikan sapi kembali dan diberikan kepada anggota kelompok Bligon, yang belum mendapatkan bagian untuk mengelola hibah sapi tersebut dan agar bantuan hibah sapi yang merupakan program dari pemerintah meluas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu Ketentuan memperbolehkan menerapkan sistem bagi hasil hibah sapi sesuai dengan pendapat Madzhab Maliki.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis berharap kepada pemerintah untuk lebih intens dalam mengawasi program hibah sapi, agar dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan. Saran lainnya adalah selain program hibah sapi, pemerintah juga perlu mengembangkan beragam program pengentasan kemiskinan yang cocok dengan budaya dan kondisi geografis Kabupaten Tuban, supaya kemakmuran dapat dirasakan merata oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Tuban.